

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2010 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktuspin offbulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

September 2013 jumlah Cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.¹

Dalam perkembangannya, PT Bank BNI Syariah membuka Kantor Cabang Syariah di Semarang pada tanggal 29 April 2003 yang terletak di Jl. Pandanaran No. 102 Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi yang strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan bagi nasabah. Dan pada tahun 2010 Kantor BNI Syariah Cabang Semarang berpindah di Jl. Ahmad Yani No.152 Semarang.

¹<http://www.bnisyariah.co.id>


2.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah mempunyai Visi “Menjadi Bank Syari’ah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah”. Adapun Misi yang diemban BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syari’ah Islam secara *istiqomah*
2. Memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *front end* dan otomasi *online*
3. Mengembangkan kualitas bisnis disegmen pasar usaha ritel melalui kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah
4. Memberikan kontribusi laba yang optimal terhadap laba Bank BNI Syariah melalui pendapatan bagi hasil di Kantor Cabang Syariah.²

²<http://www.bnisyariah.co.id>

2.3 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-Masing Bidang Kantor Cabang Bank BNI Syariah Cabang Semarang



Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang
 - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
 - b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

- c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta menggali calon nasabah.
2. Pemimpin Bidang Operasional
- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syariah dan bekerjasama dalam hal:
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
 - 2) Mengorganisasikan dan mengelola SDM yang ada di unit *front liner* dan *back office*.
 - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank.
 - 4) Memberikan jasa layanan BNI kepada nasabah, penyedia informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, Tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk BNI Syariah kepada nasabah.
 - 5) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan, Operasional *back office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.
 - b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
 - c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.
3. Penyelia Pelayanan Nasabah
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
 - 1) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
 - 2) Melakukan *refferal* dan *cross selling*, kepada walk in customer serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
 - b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
 - c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.
4. Penyelia Keuangan dan Umum
- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha:
 - 1) Mengelola sistem otomatis di KCS dan Cabang Pembantu Syariah

- 2) Mengelola kebenaran dan sisten transaksi keuangan Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - 4) Mengendalikan transaksi kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - 5) Mengelola laporan kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
 - c. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY dan Kantor Wilayah.
5. Penyelia Operasional
- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring serta melaksanakan kegiatan meliputi: mengelola transaksi kliring termasuk KU/inkaso dalam negeri, melaksanakan *entry* transaksi keuangan kliring/ pemindahan secara sistem, mengelola daftar hitam nasabah/ cek kosong, mengelola komunikasi cabang, menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.
 - b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY dan Kantor Wilayah.
6. Penyelia Pemasaran Bisnis
- a. Menyelia langsung kegiatan:
 - 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/ calon nasabah
 - 2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif)
 - 3) Pemantauan nasabah dan *kolektabilitas*
 - 4) Mengelola kualitas portebel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - 5) Membantu kantor besar USY/Cabang lain dibidang pemasaran bisnis
 - 6) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
 - 7) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
 - b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY dan Kantor Wilayah.
7. Asisten Pemasaran Bisnis
- Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
 - b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah
 - c. Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktivitas nasabah *non ritel*
8. Teller
- Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
9. Asisten Pelayanan Nasabah
- Di bawah penyeliaan atasannya bertugas: memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah, mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito, melakukan penjualan melalui *cross selling*.
10. Asisten Administrasi Pembiayaan
- Mempunyai tugas: mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan, memantau proses pemberian pembiayaan, mengelola penerbitan jaminan bank.
11. Asisten Keuangan dan Umum
- Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:
- a. Mengelola sistem otomatis di kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - c. Mengelola laporan harian sistem kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - d. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah
 - e. Mengelola laporan kantor Cabang Syariah
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - g. Kebutuhan logistik, akomodasi.
 - h. Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.³

³ Dokumen Bank BNI Syariah Cabang Semarang

2.4 Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Semarang

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Tabungan iB Hasanah

Simpanan transaksional yang menggunakan akad *mudharabah*, dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek/ Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Simpanan transaksional yang menggunakan akad *mudharabah* dan diperuntukkan kepada para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.

c. Tabungan iB Prima Hasanah

Simpanan transaksional yang menggunakan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah.

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan yang menggunakan akad *mudharabah* untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

e. Tabungan THI iB Hasanah

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan digunakan sebagai sarana penghimpun dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

f. Tabunganku iB

Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung, simpanan ini menggunakan akad *wadiah*.

g. Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa

Tabunagn dengan akad *wadiah* yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerjasama dengan BNI Syariah.

h. Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota Institusi

Tabungan dengan akad *mudharabah* yang diberikan kepada para anggota Institusi yang bekerjasama dengan BNI Syariah.

i. Giro iB Hasanah

a) Giro Rupiah (IDR)

Simpanan transaksional dalam bentuk mata uang rupiah (IDR) yang menggunakan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG).

b) Giro Valas (USD)

Simpanan transaksional dalm bentuk mata uang asing yang menggunakan akad *wadiah* yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

j. Deposito iB Hasanah

a) Deposito Rupiah (IDR)

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) yang menggunakn akad *mudharabah* yang ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

b) Deposito Valas

Simpanan berjangka dalam mata uang dollar (USD) yang menggunakan akad *mudharabah* yang ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Jenis akad yang digunakan adalah *murabahah*.

b. Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

c. Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan

perundangan yang berlaku. Jenis akad yang digunakan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*.

d. Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Jenis akad yang digunakan adalah *qardh*, *rahn*, *ijarah*.

e. Multijasa iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Jenis akad yang digunakan adalah *ijarah* multijaasa

f. Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/

hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Jenis akad yang digunakan adalah *murabahah*.

g. Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan suatu Perusahaan/ Lembaga/ Instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan Undang-undang/ Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Jenis akad yang digunakan adalah *murabahah* dan *ijarah* multijasa.

h. CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah* multijasa.⁴

3. Produk-produk jasa

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Inkaso, sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman. Baik dari cabang syariah ke konvensional maupun sebaliknya.

⁴ <http://www.bnisyariah.co.id>

- b. Kiriman uang dengan fasilitas *on-line*, baik dari cabang syariah ke cabang konvensional maupun sebaliknya. Yang pelaksanaannya dilakukan pada saat sistem *gross* dalam keadaan *on-line*.
- c. Garansi Bank (*kafalah*), dapat diterbitkan oleh cabang syariah dengan ketentuan bahwa nasabah harus menyetorkan jaminan sebesar 100% dari nominal garansi.
- d. *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*: merupakan *trend* layanan perbankan yang saat ini, di mana nasabah tidak perlu datang ke bank bersangkutan untuk melakukan transaksi, nasabah bisa melakukan dimanapun berada. Misalnya: transfer, cek saldo dan lain-lain.

2.4 Data Pembiayaan

Berdasarkan akad atau skim pembiayaan, pembiayaan BNI Syariah pada Desember 2010 sampai dengan Desember 2011 didominasi oleh pembiayaan dengan akad dan skim *Murabahah*, yaitu sebesar 71,75% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp. 2,553 Triliun.⁵

Selama tahun 2012 pembiayaan BNI Syariah tumbuh sebesar 43,72% atau Rp.2,32 Triliun dari posisi tahun 2011 sebesar Rp. 5,31 Triliun menjadi Rp. 7,63 di tahun 2012.⁶

⁵Annula Report BNI Syariah 2011

⁶Annual Report BNI Syariah 2012